



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR. 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI KOTA  
AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa menghadapi pandemi *Covid-19* pemerintah telah mengeluarkan perubahan kebijakan keuangan negara yang salah satu diantaranya adalah penyesuaian pagu anggaran dana desa/negeri ;
- b. bahwa untuk menjamin fleksibilitas penanganan pandemi *Covid-19* di desa/negeri, maka pemerintah juga telah melakukan perubahan terhadap tata cara penyaluran dana desa/negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Merubah Alokasi Dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berdasarkan Alokasi dasar per Kota Ambon dibagi Jumlah Desa/Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Merubah Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Pemotongan Dana Desa/Negeri setiap Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa/Negeri ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa/Negeri dari Walikota Ambon.
- (4) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri, menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri;
    2. Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa/Negeri.
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya; dan
  3. Peraturan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa/Negeri.
- (2) Walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan untuk seluruh Desa/Negeri, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa/Negeri.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait;
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan Perbendaharaan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Negeri, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa/Negeri.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. Kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COV7D-19) dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Desa/Negeri.
- (3) Penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota berupa :
  - a. Peraturan Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri dan Peraturan Walikota mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setaip Desa/Negeri;
  - b. Peraturan Desa/Negeri mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri; dan
  - c. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya.

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa/Negeri tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa/Negeri dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa/Negeri Tahap III Tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa/Negeri khusus/ insidental tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa/Negeri yang memenuhi syarat.
- (3) Hasil Musyawarah Desa/Negeri khusus/Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa/Negeri yang diketahui oleh Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 APRIL 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 28 APRIL 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

LAMBEKAN : PERATURAN WALKOTA AMBON

NOMOR : 11 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 APRIL 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALKOTA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA /NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desa	Kategori Desa IDN	Desa IDN	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Asli				Jumlah Penduduk Asli			Jumlah Penduduk Asli				Total Rasio		Alokasi Formula	Pagi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
1	Nusanawe	Latuhalat	651.999.000	Maju	8	-	51,381934	12	-	9116	0,042196866	0,00421969	330	0,081865542	0,04093277	9,807942572	0,0382805	0,00574208	20,89767727	0,031337676	0,00783442	0,058728952	1,005.199.000	1.657.198.000			
2	Nusanawe	Seliale	651.999.000	Berkembang	5	-	47,4605219	22	-	1485	0,006873886	0,00068739	128	0,031753907	0,01587695	1,818241661	0,007096616	0,00106449	25,69090088	0,038525483	0,00963137	0,027260205	466.583.000	1.118.582.000			
3	Nusanawe	Nusanawe	651.999.000	Maju	6	-	52,1569671	10	-	3048	0,014108425	0,20141088	157	0,038948152	0,01947408	12,07131393	0,047114462	0,00706717	22,66769816	0,03991958	0,00849799	0,036450117	623.877.000	1.275.876.000			
4	Nusanawe	Amahusu	651.999.000	Maju	6	-	51,8539451	11	-	5337	0,02470433	0,00247043	153	0,037955842	0,01897792	6,035656967	0,023557231	0,00353358	20,48234185	0,030714848	0,00767871	0,032660651	559.017.000	1.211.016.000			
5	Nusanawe	Urimesing	651.999.000	Berkembang	6	-	51,2217489	13	-	7229	0,03346217	0,00334622	195	0,048375093	0,02418755	34,8257407	0,135925223	0,02038878	24,04426966	0,036056233	0,00901406	0,056936605	974.522.000	1.626.522.000			
6	Sirimau	Native Kecil	651.999.000	Maju	6	-	50,403333	17	-	10738	0,049704909	0,00497049	163	0,040436616	0,02021831	1,154319395	0,00450532	0,0006758	19,37901112	0,029060319	0,00726508	0,033129677	567.044.000	1.219.043.000			
7	Sirimau	Galala	651.999.000	Maju	1	-	47,8310951	21	-	1409	0,006522091	0,00065221	7	0,001736542	0,00086827	0,090534855	0,000353358	5,3004E-05	25,72251756	0,038572895	0,00964322	0,011216708	191.984.000	843.983.000			
8	Sirimau	Batu Merah	651.999.000	Maju	9	-	54,1128913	3	144.096.000	65785	0,304510843	0,03045108	623	0,15455222	0,07727611	1,45496	0,005678724	0,00085181	17,27647983	0,025907411	0,00647685	0,115055856	1.969.285.000	2.765.380.000			
9	Sirimau	Soya	651.999.000	Berkembang	6	-	50,0365371	19	-	8914	0,041261833	0,00412618	199	0,049367498	0,0246837	45,04109012	0,175795837	0,02636938	26,04320305	0,039053788	0,00976345	0,064942707	1.111.553.000	1.763.552.000			
10	Baguala	Passo	651.999.000	Maju	5	-	54,433422	2	144.096.000	21239	0,098312773	0,0983128	116	0,028776978	0,01438849	9,755130574	0,038074375	0,00571116	12,32075706	0,018475924	0,00461898	0,034549904	591.353.000	1.387.448.000			
11	Baguala	Halong	651.999.000	Maju	2	-	42,5591437	28	-	10181	0,047126623	0,00471266	22	0,005457703	0,00272885	7,92179977	0,030918866	0,00463783	17,70506219	0,026550104	0,00663753	0,018716869	320.356.000	972.355.000			
12	Baguala	Latta	651.999.000	Maju	1	-	54,0027404	4	-	1865	0,00863286	0,00086329	3	0,000744232	0,00037212	1,131685681	0,004416981	0,00066255	21,07383039	0,031601831	0,00790046	0,009798407	167.709.000	819.708.000			
13	Baguala	Negeri Lama	651.999.000	Maju	2	-	50,2895716	18	-	1829	0,008466221	0,00084662	19	0,004713471	0,00235674	3,395057044	0,013250942	0,00198764	16,26687514	0,024393431	0,00609836	0,011289357	193.228.000	845.227.000			
14	Baguala	Nania	651.999.000	Maju	3	-	53,8966243	5	-	4145	0,019196706	0,00191967	39	0,009675019	0,00483751	0,754457121	0,002944654	0,00044117	22,96063584	0,034431241	0,0080781	0,015805688	270.529.000	922.528.000			
15	Baguala	Waltheru	651.999.000	Maju	4	-	52,6900438	9	-	12155	0,05264031	0,00526264	92	0,022823121	0,01141156	1,697528522	0,006625471	0,00099382	20,10261646	0,030145421	0,00753636	0,025568139	437.622.000	1.089.621.000			
16	Teluk Ambon	Hunuth/Durian Pa	651.999.000	Maju	7	-	50,7108561	16	-	3353	0,015520633	0,00155206	221	0,054825105	0,02741255	3,017828484	0,011778616	0,00176679	23,41986427	0,035119889	0,00877997	0,039511381	676.273.000	1.328.272.000			
17	Teluk Ambon	Poka	651.999.000	Maju	2	-	53,8950011	6	-	5348	0,024755248	0,00247552	27	0,00669809	0,00334904	11,31605681	0,044169808	0,00662547	21,42208312	0,032124063	0,00803102	0,020481057	350.552.000	1.002.551.000			
18	Teluk Ambon	Rumah Tiga	651.999.000	Maju	4	-	50,732996	15	-	9343	0,043247622	0,00432476	76	0,018853882	0,00942694	21,41903766	0,083598724	0,01253981	15,72079621	0,023649523	0,00591238	0,032203893	551.199.000	1.203.198.000			
19	Teluk Ambon	Wayame	651.999.000	Maju	1	-	55,8567458	1	144.096.000	6379	0,029527623	0,00295276	7	0,001736542	0,00086827	5,658428407	0,022084904	0,00331274	17,11391779	0,025663637	0,00641591	0,013549678	231.915.000	1.028.010.000			
20	Teluk Ambon	Tawiri	651.999.000	Maju	5	-	44,5873091	25	-	6012	0,027828824	0,00278288	116	0,028776978	0,01438849	4,285316447	0,016725634	0,00250885	19,79370394	0,029682183	0,00742055	0,027100752	463.854.000	1.115.853.000			
21	Teluk Ambon	Native Besar	651.999.000	Maju	7	-	53,8101891	7	-	6007	0,02780568	0,00278057	271	0,067228975	0,03361449	22,63371363	0,088339616	0,01325094	19,8868511	0,029821864	0,00745547	0,057101464	977.343.000	1.629.342.000			
22	Teluk Ambon	Laha	651.999.000	Maju	3	-	42,2127526	29	-	5493	0,025426436	0,00254264	52	0,012990025	0,00645001	12,82577106	0,050059116	0,00750887	16,99310306	0,025482466	0,00637062	0,02287214	391.477.000	1.043.476.000			
23	Lettimur Selata	Hukurila	651.999.000	Maju	1	-	52,9140602	8	-	686	0,003175411	0,00031754	7	0,001736542	0,00086827	3,772285605	0,014723269	0,00220849	27,63189038	0,041436146	0,01035904	0,013753339	235.401.000	887.400.000			
24	Lettimur Selata	Ena	651.999.000	Berkembang	4	-	48,4905486	20	-	777	0,003596639	0,00035966	82	0,020342347	0,01017117	2,263371363	0,008833962	0,00132509	31,89249151	0,047825246	0,01195631	0,023812243	407.568.000	1.059.567.000			
25	Lettimur Selata	Kilang	651.999.000	Berkembang	2	-	50,9925269	14	-	778	0,003601268	0,00036013	27	0,00669809	0,00334904	3,772285605	0,014723269	0,00220849	27,07778098	0,040605217	0,0101513	0,016068966	275.335.000	927.034.000			
26	Lettimur Selata	Naku	651.999.000	Tertinggal	5	-	43,916639	26	-	660	0,003055061	0,00030551	110	0,027288514	0,01364426	3,772285605	0,014723269	0,00220849	28,97607706	0,043451858	0,01086296	0,027021218	462.493.000	1.114.492.000			
27	Lettimur Selata	Natalai	651.999.000	Berkembang	5	-	42,0739021	30	-	969	0,004485384	0,00044854	118	0,029273133	0,01463657	3,772285605	0,014723269	0,00220849	31,08433239	0,046613349	0,01165334	0,028946933	495.453.000	1.147.452.000			
28	Lettimur Selata	Hutumury	651.999.000	Maju	9	-	46,3391381	27	-	4242	0,019635707	0,00196357	587	0,145621434	0,07281072	11,31685681	0,044169808	0,00662547	24,2922855	0,036428152	0,00910704	0,090506797	1.549.106.000	2.201.105.000			
29	Lettimur Selata	Rutong	651.999.000	Berkembang	3	-	43,8285062	24	-	834	0,003860486	0,00038605	53	0,013148102	0,00657405	5,658428407	0,022084904	0,00331274	24,43283938	0,036638923	0,00915973	0,019432566	332.606.000	984.605.000			
30	Lettimur Selata	Leahari	651.999.000	Berkembang	2	-	47,2381617	23	-	679	0,003143009	0,0003143	31	0,007690399	0,0038452	3,772285605	0,014723269	0,00220849	24,43283938	0,036638923	0,00915973	0,015527222	265.771.000	917.770.000			
<b>Total</b>			<b>19.539.970.000</b>							<b>432.288.000</b>	<b>216.035.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>4.031.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>256.212</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>666.855</b>	<b>1.000</b>	<b>0,230</b>	<b>1.000</b>	<b>17.115.907.000</b>	<b>37.108.165.000</b>		

WALIKOTA AMBON  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY